



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 68 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa standar satuan biaya merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024;
 - b. bahwa sehubungan adanya penambahan mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas, maka Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan

- Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
 8. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 4 dan 5 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Ketentuan pelaksanaan Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, yaitu untuk:
 - 1) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;
 - 2) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
 - 3) Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
 - 4) Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia;
 - 5) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
 - 6) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara;
 - 7) Honorarium Penyuluh dan Pendamping Non Pegawai Negeri Sipil;
 - 8) Honorarium Rohaniwan;
 - 9) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website;
 - 10) Honorarium Penyelenggara Ujian PAUD/Pendidikan Dasar/Pendidikan Non Formal;
 - 11) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
 - 12) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - 13) Jasa Tenaga Guru Tidak Tetap;
 - 14) Jasa Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kesehatan;
 - 15) Jasa Medis;
 - 16) Jasa Tenaga Kontrak;
 - 17) Jasa Tenaga Teknis;
 - 18) Jasa Teknis Pemungut Pajak dan Retribusi;
 - 19) Jasa Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 20) Biaya Lembur;
 - 21) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah;
 - 22) Uang Representasi Perjalanan Dinas;
 - 23) Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah;
 - 24) Biaya Penginapan Dalam Daerah;
 - 25) Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 (delapan) jam;
 - 26) Satuan Biaya Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PP);
 - 27) Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor;
 - 28) Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Daerah;
 - 29) Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Dalam Daerah; dan
 - 30) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Optimalisasi PBB P2.
- b. selain rincian sebagaimana dimaksud pada huruf a, Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024, berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam pelaksanaan anggaran.

2. Ketentuan dalam Lampiran, diubah sebagai berikut:

- a. Nomor Urut 14. JASA TENAGA GURU TIDAK TETAP; dan
 - b. Nomor Urut 56.4. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BAGI ASN ESELON III KE BAWAH DAN NON ASN,
- selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 23 - 9 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 23 - 9 - 2024**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 68



LAMPIRAN**PERATURAN BUPATI PACITAN****NOMOR 68 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024.****14. JASA TENAGA GURU TIDAK TETAP**

URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
Jasa Guru Tidak Tetap	OB	500.000,00
Jasa PTT sekolah	OB	400.000,00
Jasa PTT sekolah	OB	350.000,00
Jasa PTT sekolah	OB	300.000,00
Jasa PTT sekolah	OB	150.000,00
Jasa Guru PAUD	OB	300.000,00
Jasa Tutor	OB	100.000,00
Honorarium Kepala Sekolah PAUD Non PNS BK Provinsi	OB	200.000,00
Honorarium kinerja guru non PNS BK Provinsi	OB	1.000.000,00

56.4. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BAGI ASN ESELON III KE BAWAH DAN NON ASN

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
Pejabat Eselon III/Golongan IV/JFT Madya	OH	900.000,00
Pejabat Eselon IV/Golongan III/JFT Muda/ JFT Pertama/Golongan II/I/Non ASN	OH	530.000,00

Petunjuk pelaksanaan:

- Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
- Untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah kepada ajudan dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka ajudan tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar pada hotel/penginapan dimaksud dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang.

Keterangan:

OB : Orang/Bulan

OH : Orang/Hari

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI